

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa tahun terakhir, perceraian telah menjadi salah satu fenomena sosial yang semakin marak dan mengkhawatirkan di Indonesia (Salsabila & Bin Has, 2023 : 38). Perceraian tidak lagi dipandang sebagai peristiwa yang jarang terjadi, melainkan telah menjadi realitas yang hampir setiap tahun menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2019 hingga 2024, jumlah kasus perceraian di Indonesia konsisten berada di atas angka 300.000 setiap tahunnya. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan 516.344 kasus perceraian, Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2024). Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran dalam struktur dan dinamika kehidupan keluarga yang seharusnya menjadi perhatian serius, tidak hanya dari aspek sosial, tetapi juga dari aspek hukum.

Peningkatan angka perceraian tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga bersifat kompleks dan multidimensional. Sebagaimana diuraikan oleh (Ali Yusuf As-Subki, 2010 : 345), perceraian sering dipicu oleh adanya pihak ketiga, pernikahan usia dini, krisis moral, kurangnya tanggung jawab, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga munculnya rasa bosan di antara pasangan. Kompleksitas penyebab ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan personal, melainkan

juga terkait erat dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupi kehidupan keluarga.

Meskipun pada tahun 2020 angka perceraian sempat menurun menjadi 291.667 kasus, penurunan tersebut hanya bersifat sementara karena pada tahun-tahun berikutnya kembali terjadi peningkatan. Fakta ini menegaskan bahwa perceraian tidak hanya merupakan fenomena pribadi, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian serius.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan jumlah kasus perceraian di Indonesia.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Perceraian**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perceraian</b>	<b>Penyebab utama</b>
<b>2019</b>	493.002	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
<b>2020</b>	291.667	Perselisihan, pertengkaran dan ekonomi
<b>2021</b>	447.763	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
<b>2022</b>	516.344	Perselisihan, pertengkaran dan ekonomi
<b>2023</b>	463.654	Perselisihan, pertengkaran dan KDRT
<b>2024</b>	394.608	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024*

Dari sisi hukum, Perceraian merupakan peristiwa hukum dimana akibatnya telah diatur dalam hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum yaitu putusya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan

hukum yang berlaku(Fakri & Sayuti, 2023 : 490 ). Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. berdasarkan KUH perdata Pasal 207 perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim. Dalam istilah fikih, perceraian dikenal dengan istilah *talak* atau *furqah*. Kata *talak* secara etimologis berarti membuka ikatan atau membatalkan suatu perjanjian, sedangkan *furqah* bermakna perpisahan, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kedua istilah ini kemudian digunakan oleh para ulama fikih untuk merujuk pada pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri(Beni Ahmad Saebani, 2016 :80 ).

Dalam hukum Islam, talak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri pernikahan secara sah menurut ketentuan syariat. Dengan demikian, Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, perceraian membawa implikasi hukum yang signifikan, salah satunya adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap anak hasil perkawinan.

Namun, yang sering kali terlupakan dari perceraian adalah dampaknya terhadap anak. Perceraian bukan hanya memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kehidupan anak. Anak sebagai individu yang belum dewasa masih sangat bergantung pada kedua orang tuanya, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Sayangnya, dalam banyak kasus, hak-hak anak menjadi korban utama dari perceraian.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan

anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak dan keluarga yang terlibat dalam proses ini (Octaviani & Nurwati, 2020 : 47 ). Dampak perceraian pada anak-anak dapat sangat signifikan, dengan potensi memengaruhi perkembangan mereka dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan emosional, akademik, dan perilaku (Suryani et al., 2024 : 24). Selain itu, perceraian juga memiliki dampak ekonomi yang serius. Biasanya, perceraian mengakibatkan pembagian harta bersama, dan seringkali salah satu pihak, khususnya wanita, mengalami penurunan ekonomi yang signifikan setelah perceraian (Tristante, 2020 : 296). Ketidakstabilan ekonomi ini berisiko memperburuk kondisi anak, terutama jika pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak menjadi terabaikan.

Data Badan Statistik (BPS) dalam Profil Anak Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 84,33% anak hidup dengan kedua orang tua. Sisanya, 8,34% diasuh hanya oleh ibu, 2,51% hanya oleh ayah, dan 4,76% tidak diasuh oleh keduanya (BPS, 2022). Sementara itu, KPAI (2024) mencatat sebanyak 1.097 aduan terkait anak korban pengasuhan, perebutan hak asuh, dan penelantaran anak pascaperceraian. Ini menunjukkan adanya pelanggaran nyata terhadap tanggung jawab hukum orang tua setelah perceraian, baik secara moral maupun yuridis.

Dalam konteks hukum, tanggung jawab hukum orang tua adalah kewajiban yang melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Tanggung jawab

hukum dapat diartikan sebagai kewajiban yang diatur oleh hukum yang harus dipenuhi oleh individu atau lembaga, dan jika tidak dipenuhi, dapat menimbulkan sanksi hukum. Dalam konteks keluarga, tanggung jawab hukum orang tua mencakup kewajiban dalam pemenuhan hak anak, termasuk pengasuhan, pendidikan, dan nafkah, meskipun pernikahan telah berakhir. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Widagdho mengatakan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya (Djoko Widagdho, 2008: 145). Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang tua. Anak berhak mendapatkan segala kepentingan atau kebutuhan untuk menunjang tumbuh kembangnya dengan baik, berhak mendapatkan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar dan bimbingan dari orang tua berupa pendidikan secara baik untuk masa depan anak nantinya. Bahwa putusannya perkawinan diantara suami isteri tidak menggugurkan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya, artinya segala hak yang melekat pada anak sedikitpun tidak boleh dikurangi karena sebuah perceraian.

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak setelah perceraian diatur dalam berbagai instrumen hukum. Dalam hukum perdata, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, sehingga hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua hingga anak mencapai kedewasaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa hak asuh anak setelah perceraian pada umumnya diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, kecuali terdapat kondisi yang membahayakan kepentingan anak (Sulistiyani, 2020: 112-113).

Meskipun kedua sistem hukum mengatur mengenai tanggung jawab hukum orang tua, pendekatan yang digunakan berbeda. Hukum Islam menekankan prinsip *maslahat al-mahdhun* (kepentingan terbaik anak menurut syariat) dan struktur tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan hukum perdata lebih menekankan pada asas *the best interest of the child*, yaitu pertimbangan yang fleksibel dan dapat menyesuaikan kondisi ekonomi dan psikologis kedua orang tua. Perbedaan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada praktik pengadilan.

Selain itu, konflik kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam menangani perkara hak anak setelah perceraian juga menjadi tantangan tersendiri. Pengadilan agama berwenang menangani perkara pasangan Muslim berdasarkan hukum Islam, sementara pengadilan negeri

menangani pasangan non-Muslim berdasarkan hukum perdata. Hal ini menimbulkan tumpang tindih ketika terjadi persoalan pelaksanaan hak asuh, nafkah, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban orang tua setelah perceraian. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber konflik dalam praktik pengadilan, terutama dalam kasus-kasus perceraian yang kompleks (Saputra, 2018: 110-111).

Laporan Mahkamah Agung 2023 menunjukkan bahwa 40% perkara hak asuh di pengadilan agama mengalami kendala eksekusi, terutama dalam penegakan kewajiban nafkah terhadap anak. Hal ini sering kali menyebabkan perbedaan dalam putusan pengadilan terkait hak asuh dan nafkah anak, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak dan orang tua (Mahkamah Agung RI, 2023). Hal ini menunjukkan lemahnya enforcement dalam sistem hukum keluarga. Tidak adanya sanksi tegas bagi orang tua yang lalai memperburuk situasi ini.

Berdasarkan Penelitiannya, Hanifah (2025: 1-13) dalam jurnal perlindungan hak anak menunjukkan bahwa meskipun norma-norma perlindungan hak anak telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, pelaksanaannya masih lemah. Sementara Fahrudin et al. (2024: 83-101) dalam jurnal yuridis perlindungan anak korban perceraian dalam persepektif hukum Islam dan hukum perdata menyoroti bahwa orang tua kerap mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak setelah perceraian karena tidak adanya sanksi hukum yang tegas. Dipa Putra (2021) dalam jurnalnya bahkan menunjukkan bahwa putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri seringkali berbeda dalam

menetapkan hak asuh, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses hukum yang merugikan anak.

Dengan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada tanggung jawab hukum orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, dengan menelaah ketentuan dalam hukum Islam dan hukum perdata sebagai dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk menguraikan norma-norma yuridis dalam masing-masing sistem hukum, tetapi juga dimaksudkan untuk membandingkan efektivitas penerapan tanggung jawab tersebut dalam praktik, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep tanggung jawab orang tua pasca perceraian dilandaskan pada prinsip *maslahat al-mahdhun* atau kepentingan terbaik bagi anak menurut syariat, yang memisahkan peran hadhanah dan kewajiban nafkah antara ibu dan ayah. Sementara dalam hukum perdata, tanggung jawab tersebut dikonstruksi berdasarkan asas *the best interest of the child*, yang memberikan fleksibilitas pembagian kewajiban sesuai kondisi riil para pihak. Perbedaan mendasar dalam pendekatan ini berpengaruh terhadap penetapan hak asuh, pembebanan nafkah, dan penyelesaian konflik hukum yang timbul dalam pengadilan.

Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan masih ditemukan. Lemahnya mekanisme eksekusi terhadap putusan pengadilan terkait nafkah, perebutan hak asuh yang berlarut-larut, serta ketidakharmonisan antar sistem peradilan agama

dan perdata menjadi tantangan serius dalam implementasi hukum keluarga. Ketidaktegasan sanksi hukum bagi orang tua yang mengabaikan kewajiban, dan absennya pengawasan pascaputusan semakin memperburuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdampak perceraian.

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji secara mendalam implikasi hukum dan hambatan implementatif yang dihadapi dalam praktik, serta merumuskan rekomendasi solusi hukum alternatif yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem perlindungan anak pascaperceraian. Kajian ini mencakup aspek perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam hal penetapan hak asuh, pembebanan nafkah, serta peran negara dalam menjamin pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Hak Anak Setelah Perceraian: studi komparatif putusan nomor 551/PDT.G/2024/PN.Tng dan putusan nomor 2334/PDT.G/2024/PA.Tng”, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan dan perbandingan tanggung jawab hukum orang tua dalam dua sistem hukum di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman yuridis yang lebih mendalam terhadap persoalan tanggung jawab hukum orang tua, serta menjadi dasar dalam upaya perbaikan norma hukum keluarga yang menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak setelah perceraian terjadi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam mengidentifikasi masalah penulis mengumpulkan dan mengklasifikasikan beberapa persoalan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tingginya angka perceraian di Indonesia yang berdampak signifikan terhadap anak dan rendahnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak setelah perceraian.
2. Adanya perbedaan norma dan ketentuan dalam Pengadilan agama dan pengadilan negeri terkait tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak setelah perceraian, yang menimbulkan tantangan dalam harmonisasi dan pelaksanaan di tingkat praktis.
3. Belum optimalnya mekanisme pengawasan dan sanksi hukum terhadap orang tua yang lalai menjalankan kewajibannya, yang menyebabkan banyak putusan pengadilan tidak dijalankan secara efektif.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Hak Anak Setelah Perceraian menurut putusan nomor 551/Pdt.G/PN.Tng dan putusan Nomor 2334/Pdt.G/2024/PN.Tng?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun maka peneliti menentukan beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Untuk Mengetahui Aturan Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Hak Anak Setelah Perceraian Berdasarkan KHI dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Hak Anak Setelah Perceraian menurut putusan nomor 551/Pdt.G/PN.Tng dan putusan Nomor 2334/Pdt.G/2024/PN.Tng?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian di atas, penulis mengharapkan manfaat serta kegunaan yang akan diperoleh sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga, khususnya dalam memahami perbandingan antara komplikasi hukum islam dan Hukum Perdata terkait tanggung jawab orang tua terhadap hak anak setelah perceraian sehingga berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya orang tua yang mengalami perceraian, mengenai

kewajiban hukum yang harus dipenuhi demi kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus terkait hak anak pasca perceraian. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan putusan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan dengan istilah yang akan dianalisis dalam penelitian ilmiah.(Soekanto, 2017: 132) Dalam penelitian ini, kerangka konsep yang digunakan adalah:

##### **1. Tanggung Jawab Hukum**

Dalam konteks hukum, tanggung jawab mengacu pada konsekuensi yang timbul akibat perbuatan seseorang, yang berhubungan dengan etika atau moral dalam melakukan tindakan. Tanggung jawab hukum, khususnya bagi orang tua, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setelah suatu perbuatan dilakukan, dan dapat menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang muncul sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan seseorang yang memiliki dampak terhadap orang lain, yang diatur oleh norma hukum tertentu (Hans Kelsen, 2007 : 136).

Dalam konteks perceraian, meskipun suami dan istri berpisah, kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada dan tidak gugur. Tanggung jawab hukum

ini mencakup pemeliharaan, pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan kesejahteraan anak (Lahagu et al., 2024 : 78).

## 2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan suami istri secara sah dan diakui oleh hukum. dalam hukum islam, perceraian dikenal dengan kata talak atau fasakh yang artinya melepaskan atau menghilangkan. Sedangkan dalam hukum perdata cerai adalah proses mengakhiri ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri yang dilakukan melalui pengadilan (Masodi et al., 2022: 2).

## 3. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orangtua, negara, dan masyarakat. Menurut Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, terlepas dari status perkawinan orangtua yang telah bercerai, Hak-hak ini harus dipenuhi guna memastikan tumbuh kembang anak yang optimal (Aryananda et al., 2023: 69).

## 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang mengatur kehidupan umat manusia, termasuk pengasuhan anak pasca perceraian. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah kemaslahatan (maslahah) anak, yang tercermin dalam konsep hadhanah. Konsep ini mengatur bahwa pengasuhan anak diberikan kepada

pihak yang mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan terbaik, dengan prioritas diberikan kepada ibu selama ia memenuhi syarat (Rita Sari, 2023: 93). Sumber utama hukum Islam dalam konteks ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah At-Tahrim ayat 6.

#### 5. Hukum Perdata

Hukum perdata juga mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak, baik secara materil maupun non-materiil.

### **G. Kerangka Teori**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian, maka teori yang digunakan oleh peneliti sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Hans Kelsen, 2007 : 136). Pernyataan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya pelanggaran

terhadap norma hukum, di mana subjek hukum dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk.

Penerapan teori ini dalam konteks perceraian menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak, meskipun pernikahan mereka telah berakhir. Kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban hukum terhadap anak, baik dari segi nafkah fisik maupun nafkah emosional pasca perceraian, dapat dianggap sebagai kelalaian yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak. Hal ini sejalan dengan teori subjektif yang menunjukkan bahwa kesalahan dalam perbuatan orang tua seperti mengabaikan kebutuhan anak dapat berdampak pada tanggung jawab hukum mereka.

Teori ini memberikan pemahaman bahwa kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban hukum terhadap anak dapat dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum, yang berpotensi merugikan anak secara fisik maupun emosional. Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum ini berguna untuk memberikan arahan dalam memahami permasalahan terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan bagaimana sanksi hukum dapat diterapkan apabila tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Normatif Empiris, metode Normatif Empiris yaitu sebuah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan dan teori hukum dengan data yang sudah didapat melalui observasi, survei, wawancara atau studi kasus.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, menurut AbdulKadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa perilaku hukum. (Muhammad, 2004, hal. 152)

Penelitian hukum *normatif-empiris* (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan primer.

## 2. Sumber Data

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis juga memenuhi isi skripsi ini secara akademis, dengan memasukan beragam data yang relevan dan akurat dalam rangka menopang kekukuhan skripsi yang peneliti selesaikan, berikut adalah sumber data yang peneliti pakai dalam penyusunan skripsi :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah observasi dilokasi penelitian dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Dan Pengadilan Agama Tangerang sebagai responden. Wawancara secara terarah yaitu mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Dan Pengadilan Agama Tangerang diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan dari penelitian ini.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu berupa sejumlah keterangan yang di peroleh dari dokumen - dokumen, berkas peraturan dari perusahaan ataupun dari peraturan perundang - undangan, peraturan pemerintah, bukum literature, arsip – arsip serta peraturan – peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. KUHPerdara
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Putusan mengenai anak

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, misalnya buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan mengenai penelitian ini yang meliputi:

- a) Buku Literatur.
- b) Hasil Karya Ilmiah.
- c) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari para pakar dan/atau akademisi.
- d) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel – artikel mengenai hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang Dan Pengadilan Agama Tangerang.

#### a. Observasi

Observasi sebagai suatu Proses menyaksikan, mengamati, dan mendokumentasikan perilaku secara metodis untuk digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Tujuan observasi adalah untuk membantu peneliti memahami atau hanya ingin mengetahui seberapa sering suatu masalah terjadi. Observasi disini yaitu penelitian langsung mendatangi objek yang menjadi fokus penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang Dan Pengadilan Agama Tangerang. untuk melihat mekanisme penyelesaian perkara perceraian beserta implementasi tanggung jawab orang tua terhadap hak anak.

#### b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer yang lebih mendalam dan detail. Wawancara ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang Dan Pengadilan Agama Tangerang atau sumber yang dapat dipercaya yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari narasumber yang berkompeten, seperti hakim atau pihak terkait,

sehingga data yang diperoleh lebih akurat, kontekstual, dan relevan dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini mengenai hasil wawancara di Pengadilan Negeri Tangerang Dan Pengadilan Agama Tangerang.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah memperoleh data maka selanjutnya dilakukan pengelolaan data yang menggunakan Teknik Pengumpulan Data secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data Merupakan proses penyederhanaan penggolongan dan membuang data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan data penarikan kesimpulan.

b. Editing Data

Melakukan analisis dan memahami lebih dalam mengenai data-data yang telah didapatkan berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah disusun dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan.

c. Penyajian Data

Menampilkan data secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kesimpulan dan hipotesis. Melalui penyajian data tersebut

maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

## **5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. dimana penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut sebagai pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang – orang ditempat penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. (Ali, 2016, hal. 105)

Deskripsif yaitu data diperoleh, dipilih serta disusun secara sistematis. Sedangkan kualitatif yaitu cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum atau kepustakaan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif untuk memudahkan interpretasi data sehingga didapat suatu kesimpulan yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam proposal skripsi ini, penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tinjauan umum mengenai perceraian, alasan perceraian, pengertian anak dan hak anak serta tanggung jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian dalam komplikasi hukum islam dan dalam hukum perdata.

## **3. BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jawaban dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian menurut komplikasi hukum islam dan Hukum Perdata.

## **4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan jawaban dari rumusan masalah satu dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana perbandingan tanggung jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian menurut hukum islam dan hukum perdata dan Bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang melalaikan tanggung jawab terhadap hak anak pasca perceraian menurut hukum islam dan hukum perdata.

## **5. BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan terkait penerapan tanggung

jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian dalam hukum Islam dan hukum perdata.